

Jakarta, 15 Agustus 2019

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.

YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO, S.H.

AIDA MARDATILLAH, S.H.

Adalah Advokat yang memilih berdomisili di Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Jalan tanah abang 1 No 12 Jakarta Pusat 10160, Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus (*Surat Kuasa Terlampir*), bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

Nama : Madsanah
Pekerjaan : Advokat / Ketua DPW Partai Bulan
Bintang
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Kp. Gaga, RT.006/RW.004,
Kelurahan Semanan, Kecamatan
Kalideres, Kota Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Dengan ini **PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU PILKADA) **(Bukti P.1)** yang menyatakan :

Pasal 40 Ayat (1) UU PILKADA, yang menyatakan:

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”

Terhadap **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P.2)** dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;*
- dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang

agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusional **Pasal 40 ayat (1) UU PILKADA, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap UUD 1945.**

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga

menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :

- a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
3. Bahwa hak konstitusional **PARA PEMOHON** telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) sebagai berikut:

Pasal 28D Ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945

ayat (1), menyatakan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

ayat (3), menyatakan :

“Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

4. Bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.3 – KTP**) merupakan kader Partai Bulan Bintang yang sedang menjabat sebagai Ketua Daerah Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Bulan Bintang (DPW PBB) (**Bukti P.4 - SK Keputusan Pengesahan DPW PBB DKI JAKARTA**) yang hak-hak konstitusionalnya terlanggar dengan keberadaan **Pasal 40 ayat (1) huruf a UU PILKADA;**
5. Bahwa **PEMOHON** sebagai kader PBB seharusnya memiliki kesempatan untuk diusung sebagai Calon Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan di Pilkada incasu pilkada ditahun 2020.
6. Bahwa sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) tentang jaminan perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945. Namun ketentuan norma *Aquo* yang memberikan syarat kepada Partai Politik untuk dapat mendaftarkan pasangan calon harus memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan, apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka Partai Politik harus menggabungkan diri kepada partai politik lain hingga memenuhi ambang batas persyaratan tersebut.

7. Bahwa persyaratan tersebut tentunya mengakibatkan **PEMOHON** menjadi tidak mendapatkan kesempatan untuk dapat mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah, karena dalam proses politik penggabungan Partai Politik untuk memenuhi ambang batas sebagaimana ditentukan dalam ketentuan norma *Aquo*, maka tentunya penentuan calon kepala daerah yang akan diajukan adalah kader atau orang dari Partai yang memiliki perolehan kursi yang paling besar diantara Partai Politik yang ada dalam Koalisi tersebut.
8. Bahwa sementara sebagai Kader Partai Politik, **PEMOHON** tentunya memiliki visi dan misi serta program sebagaimana diamanatkan dalam AD/ART Partai Politik yang ingin di implementasikan apabila **PEMOHON** mejadi Kepala Daerah. Terhadap visi dan misi serta program yang dimiliki oleh **PEMOHON** tentunya dapat berbeda dengan kader dari Partai Politik lain. Hal inilah yang kemudian membuat **PEMOHON** kehilangan hak konstitusionalnya untuk ikut serta dalam penyelenggaraan Pilkada *incasu* Pilkada Tahun 2020.
9. Bahwa terhadap hal ini, **PEMOHON** menggunakan hak konstitusionalnya yang dijamin dalam **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945** yang menyatakan : *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”*.
10. Bahwa terhadap seluruh uraian diatas, tentunya dalam penalaran yang wajar merupakan kerugian konstitusional

yang bersifat pasti bagi **PEMOHON** karena adanya ambang batas pencalonan bagi calon kepala daerah yang diajukan oleh Partai Politik. Oleh karenanya, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan **PEMOHON**, maka dapat dipastikan kerugian yang dialami **PEMOHON** tidak akan terjadi lagi dikemudian hari.

11. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh **PARA PEMOHON**, yakni:

Pasal 40 Ayat (1) UU PILKADA, yang menyatakan:

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”

Terhadap frasa : “perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan” bertentangan secara bersyarat dengan :

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan :

Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Pasal 28D Ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945:

Ayat (1), menyatakan :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Ayat (3), menyatakan :

Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

Sepanjang tidak dimaknai : *sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sebelum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah*

Bahwa terhadap ketentuan Norma Pasal *a quo* yang bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Partai Politik merupakan satu-satunya organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara yang memiliki kedudukan dalam UUD 1945. Penyebutan Partai Politik dalam UUD 1945 dapat

kita lihat pada beberapa ketentuan norma Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

2. Bahwa apabila kita melihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik (Selanjutnya disebut UU Parpol), pada Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b, Partai Politik memiliki Tujuan untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan politik dan pemerintahan, serta tujuan untuk memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Bahwa selain memiliki tujuan khusus, Partai Politik memiliki fungsi partisipasi politik warga Negara serta fungsi sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi **(vide. Pasal 11 ayat (1) huruf e UU Parpol)**.
4. Bahwa untuk dapat mencapai Tujuan serta menjalankan fungsinya, Partai Politik diberikan hak oleh undang-undang incasu UU Parpol salah satunya mengusulkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota dalam penyelenggaraan Pilkada **(vide Pasal 12 huruf I UU Parpol)**.

5. Bahwa dalam hal melaksanakan fungsi rekrutmen politik, Partai Politik dapat melakukan rekrutmen terhadap Warga Negara Indonesia untuk menjadi anggota Partai Politik, termasuk untuk menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (**vide Pasal 29 ayat (1) huruf a dan huruf d UU Parpol**)
6. Bahwa namun ternyata dalam penyelenggaraan Pilkada tujuan, fungsi serta hak yang telah diberikan dan dijamin oleh UU Parpol tidak dapat diwujudkan oleh Partai Politik yang tidak memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan norma *Aquo*. Persyaratan inilah yang kemudian memaksakan partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi persyaratan tersebut untuk bergabung agar dapat mengusulkan calon kepala daerahnya.
7. Bahwa dalam praktiknya, saat akan menentukan nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sudah dapat dipastikan nama yang akan diusung menjadi calon kepala daerah dan wakilnya adalah nama yang diusung dari Partai Politik yang memiliki perolehan jumlah kursi di DPRD atau yang memiliki akumulasi perolehan suara terbanyak dari antara partai-partai lainnya yang

tergabung dalam koalisi, sementara terhadap partai politik yang perolehan kursi atau akumulasi suaranya kecil, maka tidak akan mungkin dapat mencalonkan kader terbaik dari Partainya.

8. Bahwa sesungguhnya dalam proses penggabungan inilah tujuan khusus serta hak partai politik yang tidak dapat mengusung calon kepala daerah serta wakilnya yang telah dijamin oleh undang-undang menjadi terlanggar. Padahal dalam penyelenggaraan Pilkada tentunya setiap partai politik ingin mencalonkan kader-kader terbaik untuk dapat berkompetisi mendapatkan kedudukan sebagai kepala daerah.
9. Bahwa sesungguhnya persyaratan ambang batas partai politik dalam kontestasi untuk mendapatkan kekuasaan ditingkat eksekutif berangkat dari sistem penyelenggaraan Pemilu. dimana untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, undang-undang Pemilu memberikan persyaratan ambang batas yang biasa disebut "Presidential Threshold" dengan basis konstitusional **Pasal 6A ayat (2) UUD 1945**, yang adalah norma konstitusi yang memuat desain konstitusional pengatan sistem presidensial dengan semangat untuk mendorong tercapainya keparalelan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan perolehan suara partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan wakil Presiden tersebut di DPR sebagaimana pertimbangan hukum

Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017, paragraph [3.14], halaman 129-130. Sehingga dapat adanya persyaratan “Presidential Threshold” diharapkan dapat menghindari kebuntuan pemerintahan yang disebabkan oleh tidak tercapainya titik temu antara Presiden dan DPR dalam penyusunan undang-undang dan kebijakan strategis lainnya yang membutuhkan persetujuan DPR. Walaupun pendapat Mahkamah ini masih menjadi diskurus dalam mimbar-mimbar akademis.

10. Bahwa sementara terhadap penyelenggaraan Pilkada, adanya Persyaratan yang menjadi ambang batas Partai Politik dapat mengusung calon kepala daerah beserta wakilnya tidak memiliki basis konstitusional dalam UUD 1945. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) menyatakan :

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”

11. Bahwa tidak diaturnya secara eksplisit syarat pencalonan Kepala Daerah oleh Partai Politik atau gabungan partai politik inilah yang kemudian membuka masuknya pintu bagi Perseorangan untuk dapat ikut serta mencalonkan diri dalam kontestasi Pilkada.
12. Bahwa masuknya calon perseorangan dalam sistem Pilkada sejatinya telah mematahkan pertimbangan hukum diterapkannya “Presidential Threshold” dalam

Pemilu terhadap sistem presidensial dengan diterapkannya ambang Batas pencalonan kepala daerah oleh partai Politik di Pilkada terhadap sistem pemerintahan daerah.

13. Bahwa faktanya kepala daerah yang berasal dari calon Perseorangan, tidak membuat sistem pemerintahan daerah menjadi deadlock atau menyebabkan kebuntuan pemerintahan yang disebabkan oleh tidak tercapainya titik temu antara kepala daerah yang berasal dari perseorangan dengan DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah. Sebenarnya hal tersebut hanyalah persoalan kemampuan komunikasi politik kepala daerah kepada para anggota DPRD dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.
14. Bahwa diikutsertakannya calon perseorangan dalam penyelenggaraan pilkada, diawali dengan diputusnya Pengujian Undang-Undang Perkara No. 5/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2007.
15. Bahwa yang menjadi dasar Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon adalah mengacu pada pemberlakuan syarat pencalonan dalam Pilkada di Provinsi Nangro Aceh Darusalam, dimana dalam Putusan MK No. 5/PUU-V/2007, pada paragraph [3.15.9] dan paragraph [3.15.10], halaman 54-55, Mahkamah menyatakan :

[3.15.9] Bahwa Mahkamah berpendapat, antara Pasal 56 Ayat (2) juncto Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Penda dan Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh keduanya bersumber pada dasar hukum yang sama yaitu Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Hubungan antara pasal yang terdapat dalam UU Pemerintahan Aceh dan yang terdapat dalam UU Penda tersebut tidaklah dapat diposisikan sebagai hubungan antara hukum yang khusus di satu pihak, yaitu Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh, dan hukum yang umum di pihak lain, yaitu Pasal 56 Ayat (2), juncto Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2), karena ketentuan Pasal 67 Ayat (2) bukan termasuk dalam keistimewaan Pemerintahan Aceh menurut Pasal 3 UndangUndang Nomor 44 Tahun 1999. Oleh karena tidak dalam posisi hubungan antara hukum yang khusus dengan hukum yang umum, adanya Pasal 67 Ayat (2) harus dimaknai sebagai penafsiran baru oleh pembentuk undang-undang terhadap ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Apabila kedua ketentuan tersebut berlaku bersama-sama tetapi untuk daerah yang berbeda maka akan menimbulkan akibat adanya dualisme dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Dualisme tersebut dapat mengakibatkan ketiadaan kedudukan yang sama antara warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan yang bertempat tinggal di wilayah provinsi Indonesia lainnya. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di provinsi lain selain Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam akan menikmati hak yang lebih sedikit karena tidak dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah secara perseorangan dan oleh karenanya berarti tidak terdapatnya perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945;

[3.15.10] Mahkamah berpendapat agar supaya terdapat persamaan hak warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD

1945 tidaklah dapat dilakukan dengan cara menyatakan bahwa pengajuan calon perseorangan yang ditentukan oleh Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh sebagai bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak berlaku, karena memang senyatanya pencalonan secara perseorangan tidak bertentangan dengan UUD 1945.”

16. Bahwa artinya terhadap ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU PILKADA, haruslah dipandang sama demikian dengan mengacu kepada Pasal 67 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan :

Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) diajukan oleh :

- a. partai politik atau gabungan partai politik;
 - b. partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal;
 - c. gabungan partai politik dan partai politik lokal; dan/atau
 - d. perseorangan.
17. Bahwa dalam ketentuan norma Pasal 67 ayat (1) huruf a diatas, tidak mensyaratkan adanya ambang batas untuk mencalonkan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati, dan walikota/wakil walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU PILKADA.
18. Bahwa artinya, adanya kata **“atau”** dalam ketentuan norma **Pasal 67 ayat (1) huruf a UU Pemerintahan Aceh**, tanpa diikuti adanya persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Norma **Pasal 40 ayat (1) UU PILKADA**, merupakan kata yang memberikan pilihan bagi peserta pilkada incasu Partai politik dalam mengajukan pasangan calon kepala daerah. Pilihannya adalah apakah partai tersebut memilih untuk mengusungkan sendiri pasangan calon kepala daerahnya, atau memilih untuk bergabung dengan partai politik lain.

19. Bahwa telah jelas dan nyata bahwa adanya persyaratan ambang batas bagi partai politik untuk mencalonkan kepala daerahnya sebagaimana diatur dalam **Pasal 40 ayat (1) UU PILKADA** telah menimbulkan akibat adanya dualism dalam melaksanakan ketentuan **Pasal 18 ayat (4) UUD 1945**. dan menurut Mahkamah, adanya dualism tersebut dapat mengakibatkan ketiadaan kedudukan yang sama antara warga Negara yang menjadi kader partai politik di Provinsi Nangro Aceh Darusalam dengan Warga Negara yang menjadi partai politik diluar Provinsi Nangro Aceh Darusalam. Hal tersebut juga tentunya dialami oleh Partai Politik. Artinya dengan tidak terdapatnya perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan Maka Ketentuan Norma **Pasal 40 ayat (1) UU PILKADA** tidak sesuai dengan **Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945** dimana perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan adalah suatu

prinsip utama yang dijamin dalam suatu Negara Hukum
UUD 1945;

20. Bahwa apabila persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam **Pasal 40 ayat (1) UU PILKADA** dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, lalu muncul pertanyaan terkait adanya perlakuan yang berbeda terhadap calon perseorangan, dimana terhadap calon perseorangan diberlakukan syarat calon perseorangan harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota. Dukungan tersebut disertai dengan identitas bukti diri dan disertai dengan pernyataan tertulis. (**Vide Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemerintahan Aceh jo Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU PILKADA**).
21. Bahwa maka perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan atas maksud dari kedua Pasal tentunya sangat berbeda,

dimana terhadap ketentuan Norma **Pasal 40 ayat (1) UU PILKADA** dimaksudkan agar adanya dukungan politik dari Partai Politik diparlemen terhadap kepala daerah terpilih yang diusung oleh Partai Politik atau gabungan partai politik yang mendapatkan suara minimal 20% di Parlemen. Sementara terhadap persyaratan yang diberikan kepada calon perseorangan untuk menunjukkan adanya dukungan legitimasi publik terhadap calon tersebut menjadi calon Kepala Daerah.

22. Bahwa namun kendatipun munculnya pandangan yang menilai terdapat kesamaan maksud dari persyaratan yang diberikan kepada partai politik dengan Calon Perseorangan dalam Pilkada sehingga dipandang sebagai suatu perlakuan yang berbeda yang diberikan oleh UU kepada partai politik dan calon perseorangan yang hal tersebut jadi merugikan calon perseorangan. Terhadap pandangan tersebut perlu adalah keliru dan tidak beralasan, karena adaya unsur pembuktian adanya dukungan legitimasi publik terhadap partai politik yang akan mengajukan pasangan calon kepala daerahnya, sesungguhnya telah termuat dalam persyaratan yang harus dipenuhi Partai untuk dapat sah menjadi Partai Politik yakni partai politik harus mempunyai kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (loma puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap

kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 ayat (2) huruf d UU Parpol**. Kemudian setelah sah menjadi Partai Politik, maka untuk dapat menjadi Peserta Pemilu Partai Politik harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam **Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** (selanjutnya disebut UU Pemilu), yaitu :

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. menyerahkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik ditingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu;

- h. mengajukan nama, lambang dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan penelitian keabsahan administratif dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 173 (vide. Pasal 174 ayat (1) UU PEMILU)**.

23. Bahwa selanjutnya untuk dapat menjadi calon peserta Pemilu, Partai Politik mengajukan pendaftaran ke KPU, dengan mengajukan surat yang ditanda-tangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik. Pendaftaran disertai dokumen persyaratan yang lengkap (**vide Pasal 176 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU PEMILU**).
24. Bahwa Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ayat (3), meliputi :
- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
 - b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
 - c. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;

- d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
 - g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik;
 - h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (vide. Pasal 177 UU PEMILU).
25. Bahwa artinya adanya persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan untuk dapat mengusung calon kepala daerah telah menyebabkan hak dari

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka menurut **PARA PEMOHON** Ketentuan Norma **Pasal 40 ayat (1) UU PILKADA** bertentangan secara bersyarat

(*Conditionally Unconstitutional*) terhadap **Pasal 1 ayat (3),
Pasal 28D ayat (1)** dan Ayat (3) **UUD 1945**

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **PARA PEMOHON** memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terhadap frasa "*perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sebelum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

KUASA HUKUM PARA PEMOHON

 **Y&V**
LAW OFFICE

(VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.)



(YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO, S.H.)



(AIDA MARDATILLAH, S.H.)